



P U T U S A N

NOMOR : 199/B/2019/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; -----

MERI ALTU SYAFERI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOPIAN SAIDI SIREGAR, S.Pd., S.H. dan SAMAN LATING, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SOPIAN SIREGAR & REKAN, beralamat di Jalan Mayjen. Sutoyo No. 44, RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SS-SK.TUN/VIII/2019 tertanggal 2 Agustus 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;-----

L A W A N :



BUPATI KAUR, berkedudukan di Jalan Kolonel Syamsul Bahrun, Padang
Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1.-----

DASRUL IMRAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum
dan HAM, Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur ;-----

2.-----

JUPRIZAL NURABADI, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah
Kabupaten Kaur ; dan;-----

3. MEXHAIZER, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Kolonel Syamsul
Bahrun, Padang Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1-
300/B.II/2019 tertanggal 10 April 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor :

199/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 10 Oktober 2019, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----



2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 65/G/2019/PTUN.BKL tanggal 29 Juli 2019 ; -----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 199/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 11 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 65/G/2019/PTUN.BKL, tanggal 29 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan Penundaan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;



DALAM POKOK PERKARA :

1.-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
203.000,- (Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat/ Pembanding dan Kuasa hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 65/G/2019/PTUN.BKL tanggal 2 Agustus 2019 dan Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah memberitahukan Permohonan Banding Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 65/G/2019/PTUN.BKL tertanggal 5 Agustus 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 14 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 14 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan



Penyerahan Memori Banding Nomor: 65/G/2019/PTUN.BKL tertanggal
15 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh
Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori
Bandingnya tertanggal 12 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 12 September 2019, dan telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 65/G/2019/PTUN.BKL tanggal
13 September 2019 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat
Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 65/G/2019/PTUN.BKL.
masing-masing tertanggal 28 Agustus 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu,
Nomor: 65/G/2019/PTUN.BKL, tanggal 29 Juli 2019 diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding terhadap Putusan tersebut
telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan
Banding tanggal 2 Agustus 2019, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pengajuan permohonan pemeriksaan banding
tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari maka permohonan
banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi

Halaman 5 Putusan No.199/B/2019/PT.TUN-MDN



ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 65/G/2019/PTUN.BKL tanggal 29 Juli 2019 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan Penggugat/ Pembanding dalam Memori Banding, karena dinilai tidak cukup alasan untuk dapat merubah putusan, maka hal tersebut ditolak/ dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 65/G/2019/PTUN.BKL. tanggal 29 Juli 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan, dan yang tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 65/G/2019/PTUN.BKL tanggal 29 Juli 2019, yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **11 November 2019**, oleh kami: **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.** keduanya selaku Hakim Anggota;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu: **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SIMON PANGONDIAN SINAGA,SH.

ANDY LUKMAN, S.H., M.H.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

PANITERA PENGGANTI

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH

Halaman 8 Putusan No.199/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)